

TARGET WAJAR TANPA PENGECEUALIAN, HARUS TUNTASKAN 495 TEMUAN



www.djkn.kemenkeu.go.id

Selain program transparansi anggaran⁽ⁱ⁾ yang sedang digalakan, Pemkab Buton juga mengejar target predikat opini⁽ⁱⁱ⁾ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)⁽ⁱⁱⁱ⁾ dalam tata kelola keuangan dan administrasi. Untuk mencapai tujuan itu, memang tidak mudah. Ratusan rekomendasi^(iv) temuan^(v) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)^(vi) harus dituntaskan. Inspektorat Daerah Kabupaten Buton kini dituntut terus bekerja ekstra menyelesaikan rekomendasi tersebut.

"Sebanyak 495 rekomendasi mulai temuan tahun 2001 sampai 2013, harus dituntaskan. Sebab, untuk mencapai predikat WTP, maka harus dituntaskan 80 persen rekomendasi. Saat ini tinggal 120 rekomendasi yang belum selesai atau belum mendapatkan persetujuan rekomendasi dari BPK Sultra," ungkap Inspektur Kabupaten Buton, La Halimu, saat ditemui kemarin. Untuk mempercepat penuntasan temuan-temuan tersebut, mantan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Buton mengaku, sejak awal Januari ini telah dibentuk tim gabungan untuk membantu Inspektorat menyelesaikan sisa rekomendasi tersebut. Hasilnya, kini sudah mampu menyelesaikan 72 rekomendasi dan dalam waktu dekat akan dibawa ke BPK untuk mendapatkan persetujuan.

"Tersisa 58 rekomendasi temuan harus diselesaikan sebelum April 2014 nanti. Berdasarkan laporan triwulan pertama, target sudah mencapai 56 persen. Jadi tinggal dinaikan 24 persen lagi, persyaratan mencapai predikat WTP akan tercapai kata La Halimu.

Evaluasi akhir BPK akan dilakukan April mendatang. Syarat lain seperti penataan aset^(vii) dan pengelolaan keuangan juga telah diperbaiki pada lingkup SKPD^(viii) berwenang. "Jadi kita sangat optimis tahun ini, Pemkab Buton akan mendapat predikat opini WTP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai target bupati" tandasnya.(cr4)s

Sumber Berita :

Kendari Pos, 28 Januari 2014

- Ketentuan yang mengatur mengenai rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan.
- Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 disebutkan bahwa : ayat (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; ayat (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; ayat (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima; ayat (4) BPK memantau Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 memberi definisi rekomendasi sebagai berikut, “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan”.

⁽ⁱ⁾ Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

⁽ⁱⁱ⁾ Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

(iii)WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas dalam laporan keuangan dapat dipergunakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

(iv)Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

(v)Temuan Pemeriksaan adalah 1. himpunan dan sintesis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.

(vi)BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah 1. Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; 2. Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

(vii)Aset adalah semua pos pada jalur debit suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum; modal, kekayaan atau kepemilikan; aset negara dan sebagainya. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).

(viii)Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.